

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEJOASRI KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 008/P/413.349.18.1/V/2013
Lampiran : 1 bendel
Sifat : Penting
Perihal : **Pengajuan Pelantikan Calon Kepala Desa Tejoasri**

Kepada
Yth : Bapak Bupati Lamongan

Di
LAMONGAN

Lewat: Bapak Camat Laren
Di
LAREN

Assalamuclaikum War. Wab.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT.

Berdasarkan hasil penghitungan suara pada tanggal 19 Mei 2013 dan berita acara penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa Tejoasri menyatakan, bahwa saudara Nasrudin, S.T. memperoleh 1.622 suara dan bumbung kosong memperoleh 453 suara. Berkaitan dengan hal tersebut maka kami ketua BPD menetapkan calon kepala Desa Tejoasri saudara Nasrudin, S.T. sebagai calon Kepala Desa Tejoasri terpilih untuk periode 2013-2019. Keputusan ini sebagai dasar/ pengajuan pelantikan kepala Desa Tejoasri.

Demikian pengajuan pelantikan Calon Kepala Desa Tejoasri Terpilih kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Wassalamualaikum War. Wab.

Tejoasri, 23 Mei 2013

Ketua BPD Tejoasri



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TEJOASRI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT
PENETAPAN CALON KEPELA DESA TEJOASRI TERPILIH
PERIODE 2013-2019
Nomor: 008/413.349.18.1/V/2013

Pada hari ini, tanggal dua puluh tiga, bulan mei, tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Tejoasri Kecamatan Laren.

Sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa Tejoasri dan memperhatikan Berita acara penghitungan dan pemungutan suara Pilihan Kepala Desa tanggal 19 Mei 2013, maka Badan Permusyawaratan Desa Tejoasri mengadakan rapat membahas penetapan Calon Kepala Desa Tejoasri Terpilih Periode 2013-2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan hasilnya akan dituangkan dalam surat keputusan BPD Tejoasri.

Tejoasri, 23 Mei 2013

Badan Permusyawaratan Desa

Tanda Tangan:

Ketua : Marjiono, S.Pd.




Wakil Ketua : Suamar, S.Ag.





Sekretaris : Elis Wanto, S.Pd.





Anggota : Rumika, S.Pd.I.




Anggota : M. Shohib, S.E.




Anggota : Mico Siswantoro, S.Pd.



Anggota : Nur Halim, S.E.



Anggota : Nur Said



Anggota : Somo Sari



Anggota : Ansori, S.Pd.



Anggota : Asrori

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA TEJOASRI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TEJOASRI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 188/02/KEP/413.349.18.1 /V/2013

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TEJOASRI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEJOASRI**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 16 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 juncto pasal 21 ayat (5) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Calon Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Tejoasri yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Tejoasri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4593) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, tanggal 19 Bulan Mei 2013;
 2. Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Tejoasri tanggal 23 mei 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tejoasri Terpilih periode 2013-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan saudara NASRUDIN, ST. Sebagai calon Kepala Desa Tejoasri Terpilih periode 2013-2019.
- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimanamestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tejoasri
Pada tanggal : 23 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEJOASRI
Ketua



TEMBUSAN :

1. Sdr. Bupati Lamongan;
2. Sdr. Camat Laren